

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan terhadap kedua permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana sangat diperlukan meskipun ranah pekerjaan notaris dalam ranah hukum perdata dan hukum administrasi serta pertanggungjawaban moral dan etika namun terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana maka notaris harus bertanggung jawab secara pidana, mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tuntutan tanggung jawab ini muncul sejak terjadinya sengketa atau permasalahan berkaitan dengan akta yang telah dibuat karena memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi :
 - a. Perbuatan manusia.
 - b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam aturan undang-undang).

c. Bersifat melawan hukum.

Dengan demikian mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materiil akta.

Demikian juga dalam penegakan Kode Etik, notaris tidak terlepas pertanggungjawabannya demi memuliakan profesi, walaupun sudah dijatuhi sanksi pidana.

2. Faktor yang dapat menyebabkan seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berkaitan dengan kewenangannya membuat akta berada pada unsur kesengajaan (*dolus*) yang bentuk penyelewengannya dapat berupa pemalsuan akta dan juga pemalsuan keterangan, maupun kelalaian (*culpa*) karena kurangnya ketelitian, sehingga sanksi yang dikenakan adalah pasal-pasal dalam KUHP karena UJN hanya mengatur tentang sanksi Kode Etik, Perdata dan Administratif.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai sanksi pidana harus diatur secara tegas dalam UJN, untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan baik bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dari Notaris. UJN harus mengatur mengenai kewenangan dan pemberhentian sementara Notaris dalam status sebagai tersangka dan terdakwa, sebab jumlah Notaris yang terlalu banyak, sehingga tidak bisa dihindari munculnya pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan akta.

2. Meskipun undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada notaris dalam hal pemeriksaan perkara khususnya perkara pidana, hendaknya notaris tetap menjaga kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuatnya dengan memperhatikan aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil, sehingga aktanya mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, dengan demikian notaris terhindar dari perbuatan pidana.

